



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Daerah, berakibat pada konsekuensi semakin banyak produsen memperkenalkan barang dan jasanya kepada masyarakat yang ditempatkan di tempat-tempat umum agar dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum dengan sebutan reklame ;
 - b. bahwa akibat dari keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka kondisi penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah saat ini menjadi kurang terurus, tertata dan terselenggara dengan baik sesuai rencana tata ruang wilayah ;
 - c. bahwa agar reklame tertata sesuai estetika keindahan tata ruang kota, berkepribadian sesuai budaya bangsa, perlu diatur penempatan dan penataannya, sehingga dapat menjaga keindahan dan ketertiban kawasan yang menjadi tempat pemasangan reklame di wilayah Daerah serta meningkatkan daya guna dan hasil guna pemasangannya ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan wajib Daerah dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah Daerah serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Bupati berwenang untuk mengatur penyelenggaraan reklame di wilayahnya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 3/B) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang ;
5. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame ;

6. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
7. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame ;
8. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame ;
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah ;
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;
11. Panggung/sarana lain reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
12. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
13. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan ;
14. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya ;
16. Penyelenggara reklame yang berbadan hukum adalah perusahaan jasa periklanan/biro reklame dan/atau Badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

17. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame yang telah disediakan ;
18. Reklame papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari ;
19. Reklame Megatron/Viditron/*Large Electronic Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
20. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
21. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² perlembar ;
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
23. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang ;
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis ;
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat ;
26. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan ;
27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
28. Reklame tertentu adalah reklame yang diselenggarakan selain daripada jenis reklame pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
29. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame ;
30. Panggung reklame adalah suatu sarana untuk tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame ;

31. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
32. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk ;
- (2) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota ;
- (2) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.

Bagian Kedua Penataan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lain ;
- (2) Pembangunan panggung reklame dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame ;
- (3) Titik lokasi, panggung reklame dan atau sarana pemasangan reklame beserta klasifikasinya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Jenis Reklame

Pasal 5

Jenis Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. reklame papan/billboard ;
- b. reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display (LED)* ;
- c. reklame kain ;
- d. reklame melekat (stiker) ;
- e. reklame selebaran ;
- f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- g. reklame udara ;
- h. reklame suara ;
- i. reklame film/slide ;
- j. reklame peragaan ;
- k. reklame flag cein ;
- l. reklame tine plate ;
- m. reklame rombongan ;
- n. reklame tertentu.

Bagian Keempat

Materi Reklame

Pasal 6

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak bersifat SARA ;
 - b. tidak bersifat pornografi ;
 - c. tidak melanggar etika moral ;
 - d. tidak melanggar ketertiban umum.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil ;
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap dipakai ;
- (4) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 7

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. menempelkan penning atau stiker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau masa berlaku yang dibubuhkan oleh petugas pada reklame yang dipasang ;
- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik ;
- c. memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame ;
- d. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan ;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut ;
- f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 8

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atau tempat-tempat tertentu pada jarak tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud ;
- c. dalam bentuk spanduk pada :
 1. sepanjang Jalan Sultan Agung sampai dengan Rel Kereta Api Penarukan dan sepanjang Jalan Panji Kecamatan Kepanjen ;
 2. sepanjang jalan raya Lawang (*Fly Over*), jalan raya Singosari sampai dengan perbatasan Karanglo dengan posisi melintang ;
 3. sepanjang jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Kecamatan Kepanjen dengan posisi melintang.

- d. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan yaitu :
1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal ;
 2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (trafficlight) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter ;
 3. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut ;
 4. memasang reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 40 (empat puluh) meter dari spanduk lainnya ;
 5. kurang dari 5,2 m (lima koma dua meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan ;
 6. kurang dari 3 m (tiga meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

BAB IV
NILAI SEWA DAN
PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Bagian Pertama
Nilai Sewa

Pasal 9

- (1) Nilai sewa titik lokasi reklame dihitung berdasarkan penjumlahan harga pasar nilai strategis dengan nilai jual obyek pajak reklame ;
- (2) Harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ;
- (3) Dalam hal reklame dikelola oleh pihak ketiga, maka pembayaran pajaknya menjadi tanggungjawab dan kewajiban pihak ketiga setelah mendapat kuasa dari penyelenggara ;
- (4) Penyelenggaraan reklame yang terletak di daerah milik Jalan (DAMIJA) atau di taman dan ruang terbuka hijau serta di tanah milik negara dengan memakai tiang dan sejenisnya yang ketinggiannya melebihi 5 (lima) meter dikenakan tarif tambahan dari nilai sewa titik lokasi reklame untuk tiap meter dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ketinggian 5 sampai dengan 7 meter sebesar 15 % ;
 - b. ketinggian 7 sampai dengan 10 meter sebesar 20 % ;
 - c. ketinggian di atas 10 meter sebesar 25 %.

Bagian Kedua
Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

Pasal 10

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang berbadan hukum untuk setiap titik lokasi reklame;
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem penawaran terbuka ;
- (3) Pengaturan lebih lanjut titik lokasi reklame dan sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame.

Pasal 11

- (1) Pemberian hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada penyelenggara yang berbadan hukum dikenakan konsesi ;
- (2) Nilai konsesi ditentukan berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan konsesi adalah nilai sewa titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;
- (2) Perhitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga nilai sewa titik lokasi reklame per m² x luas reklame.

Pasal 13

Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan reklame tidak dipungut biaya ;
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemasangan reklame dan penyediaan sarana pemasangan reklame yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan ;

- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk ;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPPR yang sudah ditentukan dengan melampirkan :
 - a. data identitas pemohon ;
 - b. surat kuasa, apabila pengurusan izinnnya dilakukan pihak lain ;
 - c. data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame ;
 - d. lokasi Reklame ;
 - e. pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta ;
 - f. data lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
 - a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
 - b. semata-mata memuat nama lembaga pendidikan formal, tempat ibadah, tempat panti asuhan tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) ;
 - c. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;
 - d. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan pada ketinggian 0-15 m luasnya tidak melebihi 1/4 m² ;
 - f. di lokasi Pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan Pekan Raya atau keramaian yang bersangkutan ;
 - g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan lembaga organisasi Internasional pada lokasi-lokasi badan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) harus diajukan sebelum pemasangan reklame, dan diajukan secara jelas, benar dan lengkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberi kuasa olehnya ;

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati ;
- (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemohon selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan diterima dan disertai alasan penolakan ;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan ;
- (2) Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus dari Tim Pertimbangan Pemasangan Reklame yang ditetapkan Bupati ;
- (3) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.

Pasal 18

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain ;
- (3) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan ;
 - b. kewajiban-kewajiban penyelenggara reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pasal 19

- (1) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil dengan batasan waktu yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. harian ;
 - b. 4 (empat) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari dihitung sama dengan 1 (satu) minggu ;
 - c. 14 (empat belas) hari atau sama dengan 2 (dua) minggu ;
 - d. 21 (dua puluh satu) hari atau sama dengan 3 (tiga) minggu ;
 - e. 28 (dua puluh delapan) hari atau sama dengan 4 (empat) minggu ;
 - f. 30 (tiga puluh) hari atau sama dengan 1 (satu) bulan.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame insidentil yang melebihi hari kelipatan mingguan dan tidak memenuhi untuk dianggap satuan kelipatan mingguan berikutnya, maka kelebihan harinya dihitung dengan tarif harian ;
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan setelah pajak reklame dan biaya bongkar dilunasi oleh penyelenggara reklame ;
- (2) Tata cara pemberian izin secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Terhadap pemasangan reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental, izin dapat diberikan dalam bentuk pengesahan ;
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pajak reklame dan biaya bongkar dilunasi sebelum reklame terpasang atau diedarkan ;
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
 - a. pendirian dan atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin ;
 - b. izin penyelenggaraan reklame telah berakhir atau dicabut ;
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara reklame ;
- (3) Terhadap pembongkaran yang dilakukan atas biaya penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap pemasangan reklame wajib membayar uang jaminan bongkar ;
- (4) Pembayaran uang jaminan bongkar dilakukan pada saat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari uang jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame dengan :
 - a. izin tetap/permanen ; dan
 - b. izin terbatas/insidental.
- (2) Uang jaminan bongkar untuk izin tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai sewa reklame ;
- (3) Terhadap reklame dengan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ukurannya tidak mencapai 1 (satu) meter persegi, dinyatakan dan dihitung 1 (satu) meter persegi ;
- (4) Uang jaminan bongkar untuk izin terbatas/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai sewa reklame ;
- (5) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila setelah masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara ;
- (2) Syarat pengambilan uang jaminan bongkar ditentukan sebagai berikut :
 - a. bukti reklame yang telah dibongkar ;
 - b. bukti asli pembayaran uang jaminan ;
 - c. kartu identitas pengambil yang berhak ;
 - d. berita acara tinjauan lapangan atas reklame dengan izin tetap oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Pengambilan uang jaminan bongkar pada Dinas penerbit izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah masa berlakunya izin berakhir ;
- (4) Bagi penyelenggara reklame setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dengan menggunakan uang jaminan bongkar tidak dapat diambil.

Pasal 25

- (1) Bentuk pengelolaan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, administrasinya dibedakan dari pengelolaan administrasi keuangan yang diperoleh dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah ;
- (2) Pengelolaan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Terhadap reklame yang diselenggarakan pada sarana dan prasarana kota atau tempat lainnya yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah, permohonan perpanjangan izinnya, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ;

- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka Bupati dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Reklame yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin reklame yang belum berakhir pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin reklame yang bersangkutan berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal

2006

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

HARGA PASAR
NILAI STRATEGIS TITIK LOKASI REKLAME

A. JENIS REKLAME BILBOARD DAN MEGATRON

NO	KLAS TITIK	MEDIAN				NON MEDIAN			
		dalam rupiah per m ² per tahun				dalam rupiah per m ² per tahun			
		4 arah	3 arah	2 arah	1 arah	4 arah	3 arah	2 arah	1 arah
1	Klas Utama	650,00 0	600,0 00	550,00 0	500,00 0	200,00 0	175,00 0	150,0 00	125,0 00
2	Klas A	550,00 0	500,0 00	450,00 0	400,00 0	185,00 0	160,00 0	135,0 00	110,0 00
3	Klas B	450,00 0	400,0 00	350,00 0	300,00 0	175,00 0	150,00 0	125,0 00	100,0 00
4	Klas C	350,00 0	300,0 00	250,00 0	200,00 0	165,00 0	140,00 0	115,0 00	90,00 0
5	Klas D	250,00 0	200,0 00	150,00 0	100,00 0	155,00 0	130,00 0	105,0 00	80,00 0

B. JENIS REKLAME BALIHO

NO.	KLAS TITIK	NON MEDIAN		
		dalam rupiah per m ² per bulan		
		3 arah	2 arah	1 arah
1	Klas Utama	100,000	75,000	50,000
2	Klas A	90,000	65,000	40,000
3	Klas B	80,000	55,000	30,000
4	Klas C	70,000	45,000	20,000
5	Klas D	60,000	35,000	10,000

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. PENJELASAN UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Pengertian pajak reklame disini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan Daerah.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas.

Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam peraturan daerah ini, lebih dititik beratkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malang, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 s/d 27

Cukup jelas.

angka 28

Reklame tertentu merupakan jenis reklame selain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, yang merupakan pengembangan kreasi dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, tiang listrik, tiang telpon, bangunan-bangunan rumah tangga, rombongan, gapura jalan serta sarana-sarana lain yang menurut fungsinya tidak untuk dimanfaatkan sebagai media reklame/promosi.

angka 29 s/d 32

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian “dalam suatu komposisi yang baik” adalah penataan rancang bangun, termasuk keharmonisan aspek lingkungan dan keindahan tata kota, mengingat reklame adalah salah satu asesoris tata taman ; yang termasuk panggung reklame disini adalah bando jalan yang memang disediakan untuk pemasangan reklame, sedangkan yang termasuk “sarana lain” disini adalah jembatan penyeberangan, halte, shelter, taman-taman, gapura

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Materi reklame dalam bahasa asing diletakan dibawah bahasa Indonesia dengan skala perbandingan 1 : 3 (lebih besar bahasa Indonesianya).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud “tanda lain” adalah seperti : cap, stempel, porporasi, paraf, tanda tangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Syarat administrasi dalam pasal ini adalah kecukupan administrasi pemakaian tanah yang dilakukan penyelenggara reklame, kaitannya dengan sewa tanah yang dipergunakan, khususnya terhadap reklame permanen dengan izin tetap

huruf d

Syarat teknis dalam pasal ini adalah kecukupan syarat teknis dalam mendirikan bangunan yang dibuktikan dengan Izin mendirikan bangunan, kaitannya dengan penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan smi permanen maupun permanen

huruf e

Pengertian “segera” disini adalah dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam

huruf f

Yang dimaksud dengan “kerugian” disini adalah segala hal yang menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain, baik disebabkan karena tertimpa reklame yang roboh/jatuh maupun kerugian-kerugian ekonomis lainnya akibat penyelenggaraan reklame tersebut.

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud “Pemerintah” dalam pasal ini adalah Pemerintah Pusat dan/atau Daerah, sedangkan “persil-persil kantor milik instansi pemerintah” adalah ***tidak termasuk*** persil-persil kantor milik BUMN dan BUMD.

huruf b

Pengertian “berkaitan langsung” dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud adalah bahwa atas penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pengelola tempat dimaksud disponsori oleh penyelenggaran reklame.

Contoh :

Sekolah “X” menyelenggarakan Pentas Seni. Dalam pelaksanaannya disponsori oleh Pabrik Shampo “Y”, maka pabrik shampo “Y” tidak dilarang untuk memasang produknya pada media reklame yang disediakan sekolah “X” tersebut.

huruf c

Larangan pemasangan reklame dalam bentuk spanduk di lokasi tersebut selain karena lokasi ini dikhususkan untuk reklame-reklame permanen atau semi permanen dengan izin tetap, juga karena lokasi-lokasi tersebut merupakan kawasan tertib lalu lintas.

huruf d

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Nilai sewa titik lokasi reklame adalah harga dasar suatu titik lokasi dengan luas tertentu yang harus di bayar penyelenggara reklame berdasarkan penjumlahan harga pasar nilai strategis dengan nilai jual obyek pajak reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” disini adalah pihak pengelola titik lokasi pemenang lelang, yang telah melakukan konsesi dengan Pemerintah Kabupaten Malang

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

maksud pengelolaan titik lokasi reklame dalam ayat ini adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara lokasi/kawasan yang dipersiapkan untuk reklame yang merupakan asesoris taman, dengan maksud memperindah dan mempercantik lokasi tersebut.

Ayat (2) :

maksud sistim penawaran terbuka adalah bahwa untuk menentukan pengelola titik lokasi dilakukan secara lelang terbuka, dengan penetapan pemenang yang menawar dengan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

yang dimaksud "Konsesi" adalah kerelaan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan pengelola

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

nilai sewa titik lokasi reklame adalah harga pasar nilai strategis di tambah nilai jual obyek pajak reklame

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Apabila yang Jangka waktu diperjanjikan 2 (dua) tahun, maka tiap tahun wajib dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Termasuk “data reklame” adalah desain reklame, ukuran reklame, foto lokasi reklame akan diselenggarakan, foto reklame yang dimohon, dan denah lokasi reklame diselenggarakan.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Data lain yang ditetapkan Bupati antara lain izin dari pemilik lokasi.

Ayat (5)

Penyelenggaraan reklame disini harus tetap memenuhi persyaratan keindahan kota.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah khusus SD, SLTP dan SLTA.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pertimbangan dari Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Bupati terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi persyaratan antara lain: norma kesopanan, keindahan, keamanan, dan penyelenggaraan reklame pada lokasi-lokasi kawasan bebas penyelenggaraan reklame atau reklame yang apabila diselenggarakan akan membahayakan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus adalah pertimbangan teknis dari Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Bupati yang diberikan berupa rekomendasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

izin tetap yang diberikan terhadap reklame-reklame yang berbentuk merek toko, nama perusahaan, logo perusahaan, diberikan satu kali untuk selama toko, perusahaan tersebut berdiri dan sepanjang tidak ada perubahan terhadap disain merek toko atau perusahaan tersebut, sehingga tidak perlu setiap tahun memohon izin melainkan dapat langsung membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin tetap yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame permanen adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali berdasarkan hasil evaluasi dengan maksud untuk tidak menimbulkan kesan penguasaan terus menerus terhadap suatu lokasi..

Izin terbatas dalam hal ini adalah terbatasnya masa izin untuk jangka waktu tertentu terhadap penyelenggaraan suatu reklame. Izin terbatas diberikan untuk jangka waktu harian, mingguan dan bulanan

Contoh :

Perusahaan A mempunyai produk "X". Maka untuk pemasangan papan nama Perusahaan A diberikan **Izin Tetap** satu kali untuk selama perusahaan tersebut berdiri sepanjang tidak ada perubahan disainnya. Sedangkan untuk penyelenggaraan reklame produk "X" apabila bersifat

permanen dapat diberikan izin tetap berjangka waktu 1 (satu) tahun atau izin terbatas, berjangka waktu harian, mingguan atau bulanan

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

- Yang juga termasuk pada ayat ini adalah seperti spanduk, umbul-umbul, dan pamflet.
- Bentuk pengesahaan berupa tanda/cap/stempel atau proporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran reklame adalah jumlah biaya bongkar atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran pajak. Biaya bongkar dimaksud merupakan jaminan dan dapat diambil kembali oleh Wajib Pajak apabila pembongkaran dan penyingkirannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk sarana kota adalah prasarana kota dan jalan umum. Termasuk dalam hal ini fasos dan fasum yang belum diserahkan Pengembang.

Ayat (2)

Maksud dari ayat ini adalah penyelenggaraan reklame yang tidak diperpanjang setelah berakhirnya masa izin. Untuk ini Pemerintah Daerah dapat segera mengalihkan lokasi penyelenggaraan reklame kepada pihak lain tanpa harus menunggu dibongkar dan disingkirkannya reklame beserta bangunan konstruksi reklame.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.